

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Upaya peningkatan kesetaraan gender, secara internasional menjadi salah satu program dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, hlm. 7). Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong upaya pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender menurunkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan melalui GBHN 1999, UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, hlm. 30). Hal ini diperkuat dengan dikeluarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan.

Pada dasarnya pengarusutamaan gender menjelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Adapun kesempatan dan hak-hak yang dimaksud adalah berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan. Instruksi Presiden dan Permendiknas tersebut sebagai sebuah harapan terbangunnya kesetaraan gender sehingga diperoleh kesempatan yang setara dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Kesetaraan gender memberikan kesempatan setiap orang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat, sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan (Haspels & Suriyasarn, 2005, hlm. 6). Setara gender merupakan keadaan pembagian peran yang seimbang dengan tidak mengabaikan kodrat sebagai laki-laki maupun

perempuan (Prasetyo, dkk., 2008, hlm. 210). Isu kesetaraan tidak dipahami sebagai upaya mendekonstruksi relasi gender tetapi sebagai bentuk diperolehnya kesempatan yang setara dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat tetapi masih mempertimbangkan peran dan fungsi yang melekat secara kodrati. Strategi untuk menuju kesetaraan gender adalah mengatasi problem gender yang berkaitan dengan marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban kerja dan kekerasan (Fakih, 2013, hlm. 12). Seyogyanya kondisi ideal kesetaraan gender ditunjukkan dengan tidak adanya upaya marginalisasi, tidak ada subordinatif, bebas dari stereotipe, beban kerja proporsional dan adanya harmoni tanpa kekerasan (Fakih, 2013, hlm. 12-13; Handayani & Sugiarti, 2002, hlm. 16-20).

Munculnya upaya pengarusutamaan gender dilatarbelakangi masih ada keterbatasan akses atas beragam sumber daya produktif seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan (BPPM DIY, 2011, hlm. 11). Lebih lanjut dijelaskan bahwa keterbatasan akses berdampak pada kewenangan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan pada tingkat lokal maupun nasional serta terbatasnya partisipasi dalam sektor publik. Prinsip kesetaraan dalam hal akses didasarkan pada kemampuan individu untuk mengakses pengetahuan, kuasa (*power*), sumber daya (*resources*) dan standar layanan yang penting dalam aktualisasi diri dan keteguhan diri (Crethar, Rivera & Nash, 2008, hlm. 271). Kondisi minimnya akses, kontrol, partisipasi dan manfaat membuat salah satu pihak (dalam hal ini perempuan) cenderung berpartisipasi dalam ranah domestik yang rentan memunculkan problem ketidaksetaraan gender.

Untuk mengevaluasi pembangunan gender dan pemberdayaan gender maka dihitung indeks pencapaian. Indikator pencapaian kesetaraan gender diukur berdasar indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). Indeks pembangunan gender merupakan hasil perhitungan atas angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran perkapita. Adapun indeks pemberdayaan gender (IDG) merupakan perhitungan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi (BPS Provinsi Maluku, 2016, hlm. 7).

Berdasar laporan dari Biro Pusat Statistik dan laporan kinerja pemerintah diperoleh data bahwa secara nasional maupun daerah (khususnya DIY) indeks pembangunan gender (IPG) pada kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IPG nasional 91,03 sedangkan untuk DIY sebesar 94,41 (BPS Provinsi Maluku, 2016, hlm. 6). Indeks pemberdayaan gender nasional pada tahun 2015 sebesar 70,83 sedangkan DIY sebesar 68,75. Perhitungan indeks pemberdayaan gender didasarkan pada pencapaian dimensi keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Secara nasional keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 17,32% sedangkan DIY sebesar 12,73%. Pada dimensi, perempuan sebagai tenaga profesional, indeks nasional adalah 46,03% sedangkan DIY sebesar 45,30%. Adapun dalam hal sumbangan pendapatan perempuan secara nasional sebesar 36,03% sedangkan DIY sebesar 40,46% (BPS Provinsi Maluku, 2016, hlm. 11).

Berdasarkan kriteria tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Bantul tahun 2014 melaporkan bahwa pencapaian indeks pemberdayaan gender (IDG) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 2010 hingga tahun 2012. Pada tahun 2010 IDG sebesar 63,83%; tahun 2011 dengan IDG sebesar 64,00%; pada tahun 2012 pencapaian IDG sebesar 68,52% (LKj Pemda Bantul, 2015, hlm. 82). Namun demikian IDG sebesar 68,52% yang dicapai pada tahun 2012 masih di bawah indeks pembangunan gender (IPG) yaitu sebesar 72,69%. Pada sisi lain proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sebesar 6,67% menurun dibanding tahun 2013 sebesar 15,56%. Pemda Bantul membuat kesimpulan bahwa masih perlu peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan berpolitik, dan kehidupan ekonomi, serta dalam hal pengambilan keputusan (LKj Pemda Bantul, 2015, hlm. 82).

Berdasarkan pencapaian indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) membuktikan bahwa akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan perlu ditingkatkan. Walaupun ada perubahan peran gender secara terus menerus tetapi perempuan masih memiliki kekuatan lebih rendah daripada laki-laki (Diekman, dkk. 2004, hlm. 201). Masih muncul doktrin bahwa

laki-laki vs perempuan sama dengan maskulinitas vs feminitas (Sommers dalam Timoty (2005, hlm. 221). Analisis dalam perspektif teori peran sosial (*social role theory*) menjelaskan bahwa perbedaan peran gender dalam hal kekuasaan akan menghasilkan akses dominan pada laki-laki (Diekman, dkk., 2004, hlm. 201). Laki-laki memiliki akses sosial lebih kuat dari pada perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan berada pada situasi hubungan dan kerjasama, sementara pada waktu yang sama laki-laki memiliki akses lebih besar daripada perempuan, khususnya dalam sistem hierarki sosial dan berpotensi memunculkan instabilitas.

Salah satu dampak ketidaksetaraan adalah munculnya kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender sebagai representasi dari relasi kuasa yang timpang, salah satu jenis kelamin dianggap memiliki kekuatan sehingga bersikap dominan. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan problematika yang dihadapi oleh hampir semua Negara. Bukti-bukti kekerasan gender dapat terlihat dari jumlah kasus yang terungkap. Secara internasional, angka kejadian penganiayaan terhadap pasangan berada pada kisaran 29%-63% (Whiting, dkk. (2012, hlm. 133). Dari angka tersebut, sebesar 10%-40% mengalami kekerasan dari pasangan dalam masa pacaran atau dalam perkawinan (Hendy, dkk., 2003, hlm. 645). Pada sisi lain sejumlah 14%-20% perempuan pernah mengalami kekerasan dalam kehidupannya, salah satu kekerasan yang dialaminya adalah kekerasan fisik (25%-28%). Variabel yang tidak kalah penting adalah latar belakang perempuan korban kekerasan. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 25%-35% perempuan dewasa yang mengalami kekerasan ternyata pernah menjadi korban kekerasan pada masa kecil (Briere & Jordan, 2004, hlm. 1252).

Berbagai catatan menunjukkan bahwa angka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga cenderung lebih besar dibanding dengan kekerasan dalam pacaran dan kekerasan di tempat kerja (Komnas Perempuan, 2011; Kompas, 8 Maret 2012; Kompas, 8 Maret 2014). Lebih lanjut dijelaskan bahwa perempuan menjadi pihak yang rentan mengalami kekerasan baik pada ranah domestik maupun publik. Sementara dalam kekerasan domestik, istri menjadi pihak yang banyak mengalami kekerasan dari pasangannya. Angka kekerasan dalam rumah

tangga mengalami peningkatan secara kuantitas, bahkan diiringi peningkatan secara kualitas.

Pada sebagian besar negara, program pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) menjadi target pembangunan pada sektor ekonomi, politik dan sosial-budaya. Upaya mengembangkan kesetaraan gender memunculkan gerakan yang dimotori oleh lembaga non pemerintah maupun pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama pada setiap individu. Gerakan kesetaraan bertujuan membangun tiga aspek yaitu kelompok sadar gender, adanya tempat yang aman bagi perempuan korban kekerasan dan adanya gerakan anti kekerasan Evans, dkk. (2005, hlm. 269). Adapun perubahan yang dituju adalah adanya perubahan sosial, politik dan keyakinan kultural.

Hambatan dalam konstruksi kesetaraan gender meliputi hambatan sosial-budaya (Hermawati, 2007, hlm. 18-24; Kercheval, 2012, hlm. 51), struktural, interpretasi agama dan hukum (Mufidah, tanpa tahun, hlm. 12). Faktor budaya yang menjadi hambatan dalam mengembangkan kesetaraan gender adalah norma-norma patriarkhi. Bahkan salah satu analisis penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarkhi dan ketidakadilan sosial (Evans, dkk., 2005, hlm. 269). Konsep patriarkhi dianggap menentukan peran perempuan dalam masyarakat Kercheval (2012, hlm. 43), sekaligus memunculkan sikap seksisme (Briere & Jordan (2004, hlm. 1258). Secara budaya, seksisme menjadi fenomena signifikan yang cenderung merendahkan perempuan. Ketika salah satu pihak dianggap kuat sedang pihak lain dianggap lemah maka akan memunculkan relasi kuasa. Kuatnya relasi kuasa sebagai akibat dari sistem patriarkhi dan stereotipe terhadap laki-laki dan perempuan. Fakih (2013, hlm. 21) menjelaskan bahwa masyarakat menganggap perempuan memiliki kewajiban mengelola rumah tangga. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perempuan akhirnya menanggung beban domestik lebih banyak dibanding laki-laki. Proporsi pekerjaan sektor rumah tangga kemudian akan menambah beban kerja, terlebih jika menjadi wanita karir. Seyogyanya beban kerja domestik menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan.

Stereotipe juga menjadi hambatan dalam mengembangkan kesetaraan gender. Semua bentuk ketidakadilan gender berpangkal pada satu sumber kekeliruan yaitu stereotype gender laki-laki dan perempuan (BPPM DIY, 2011, hlm. 42). Stereotipe merupakan pemberian pelabelan atau penandaan pada kelompok tertentu (Fakih, 2013, hlm. 16). Stereotipe gender berarti memberikan label pada individu berdasar jenis kelamin. Bebas dari stereotipe merupakan bukti dari kesetaraan gender. Pelabelan menjadi salah satu sumber dalam munculnya perbedaan status dan citra laki-laki dan perempuan. Fenomena perbedaan citra antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan melalui ketidaksetaraan status (BPPM DIY, 2011, hlm. 43). Ketidaksetaraan gender dipengaruhi oleh stereotipe yang terbangun dalam masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan relasi gender. Teori sosial gender mengemukakan pentingnya keseimbangan peran dalam masyarakat. Faktor jenis kelamin tidak dipungkiri turut berperan dalam pengembangan peran sosial. Secara ideal pembagian peran tidak berdasar pada jenis kelamin tetapi berdasar pada peran sosial dan peran anatomis. Peran sosial sering dimaknai gender sebagai konstruksi budaya, sedangkan peran anatomis karena faktor bawaan. Kesadaran peran sosial gender dan jenis kelamin berimplikasi pada kehidupan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada stereotipe bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Variabel lain yang bermuara pada stereotipe tentang laki-laki dan perempuan adalah pemahaman gender. Pemahaman tentang gender dan *seks* berimplikasi pada perilaku masyarakat terhadap relasi gender, tetapi yang lebih mendasar adalah munculnya bias gender dalam konstruksi sosial masyarakat yang menempatkan peran gender secara tidak setara.

Hambatan dalam bidang hukum adalah lemahnya KUHP terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan seperti pelecehan seksual, perkosaan, pornografi dan pornoaksi (BPPM DIY, 2011, hlm. 56). Berkaitan dengan lemahnya implementasi hukum dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dipengaruhi oleh ada tidaknya payung hukum, profesionalitas aparat hukum dan keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum. Payung hukum yang dimaksud adalah adanya aturan hukum yang memberikan rasa aman bagi perempuan dan

adanya tindakan hukum yang berat bagi pelaku kekerasan. Profesionalitas aparat hukum ditunjukkan dengan kompetensi aparat yang sensitif gender. Hal yang lebih penting adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender. Sementara itu dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 3 memperbolehkan suami melakukan poligami dengan syarat ada ijin dari istri. Hal yang menjadi sorotan adalah adanya persyaratan ijin dari istri karena ijin yang diberikan istri cenderung berada di bawah tekanan, terutama tekanan psikologis.

Hambatan struktural berkaitan dengan belum terciptanya partisipasi perempuan dalam dunia politik maupun pengambilan keputusan (Hermawati, 2007, hlm. 20). Hal ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa perempuan sebagai *warga kelas kedua* atau subordinat. Bagaimanapun juga jika salah satu pihak pada posisi marginal dan dianggap rendah merupakan salah satu hambatan lingkungan yang dapat merusak secara sistematis kemampuan seseorang untuk akses pada pengetahuan, kuasa (*power*), sumber daya (*resources*) serta memperoleh layanan yang layak. Padahal dalam ajaran tauhid menolak diskriminasi maupun subordinasi. Penciptaan manusia dengan perbedaan jenis kelamin ditujukan untuk saling melengkapi. Manusia sebagai makhluk Tuhan tidak dibedakan kecuali dalam derajat taqwa (Mulia, 2009, hlm. 10).

Upaya meningkatkan kesetaraan gender memiliki tantangan cukup besar karena di tengah upaya mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pengarusutamaan gender pada semua bidang, ternyata kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi payung hukum untuk memberikan tindakan hukum bagi pelaku KDRT. Pada sisi lain Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesetaraan gender agar setiap individu memiliki akses, partisipasi, kontrol dan merasakan manfaat pembangunan.

Berdasarkan problem, hambatan dan tantangan dalam meningkatkan kesetaraan gender maka profesi bimbingan dan konseling turut bertanggung jawab dalam pengarusutamaan gender. Strategi bimbingan dan konseling dalam mendukung pengarusutamaan gender menggunakan upaya-upaya pedagogis dalam mengatasi problem gender. Bimbingan dan konseling turut bertanggung jawab dalam menciptakan harmoni peran gender dalam masyarakat. Kontribusi profesi bimbingan dan konseling adalah menyelenggarakan layanan, melakukan kajian dan aktif dalam kegiatan sosial. Salah satu upaya bimbingan dan konseling adalah memberikan layanan konseling pada masyarakat dalam memahami kesetaraan gender. Bias gender menjadi salah satu akar permasalahan dalam problem kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memerlukan pendekatan konseling yang berorientasi pada pengembangan masyarakat.

Bahwa upaya bimbingan dan konseling bertanggung jawab membangun lingkungan perkembangan manusia dilakukan melalui proses pendidikan. Pendidikan dalam konteks ini harus dimaknai secara luas, sebagai sebuah proses *sepanjang hayat* dan tidak mengenal ruang dan waktu. Proses pendidikan seperti ini lebih tepat dikemas dalam berbagai kegiatan untuk mengatasi dan mencegah problematika dalam masyarakat. Problematika yang dimaksud terkait dengan perilaku, sikap, konsep diri, perasaan dan agenda kultural (Hackney & Cormier, 2009, hlm. 4).

Penyelesaian problem tidak hanya memperhatikan masyarakat sebagai individu tetapi masyarakat sebagai sebuah sistem. Artinya, individu sebagai anggota masyarakat yang merupakan bagian dari sistem serta keyakinan yang terbangun, menjadi target dalam menyelesaikan sebuah problem. Strategi yang dirancang dalam membantu masyarakat disesuaikan dengan pendekatan dalam perspektif sistem. Konseling dan psikoterapi berperspektif sistem memfokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan intervensi pada lingkungan di mana muncul problem.

Salah satu problem yang terkait dengan agenda kultural adalah kesetaraan gender. Terkait problematika gender, salah satu solusinya adalah membangun interaksi antara individu dengan lingkungannya (Collier, 1982, hlm. 47).

Pernyataan Collier tentang lingkungan, merujuk pada masyarakat sehingga penyelesaian problem gender tidak cukup dengan memberi intervensi pada individu (perempuan) tetapi masyarakat sebagai lingkungan sosial turut diberi intervensi.

Problematika dalam kehidupan dapat diselesaikan dengan berbagai strategi, salah satu strategi adalah konseling (Hackney & Cormier, 2009, hlm. 3). Alasan pendekatan konseling dipilih untuk membantu individu dan masyarakat, bahwa setiap orang berusaha beradaptasi dalam hidupnya menggunakan kemampuan diri, teman dan keluarga, atau pendekatan religius namun setiap sumber daya (personal, teman, keluarga) tidak diiringi dengan keterampilan menyelesaikan problem untuk memfasilitasi proses perubahannya (Hackney & Cormier, 2009, hlm. 3). Lebih lanjut dijelaskan Hackney & Cormier, (2009, hlm. 3) bahwa sebagai sebuah strategi, konseling dapat berfungsi untuk mengubah, mencegah atau meningkatkan. Perubahan dalam konseling memfokuskan pada berbagai aspek yang mengganggu pada individu sehingga tidak mampu menghadapinya secara normal. Sebagai upaya pencegahan, konseling mampu memfasilitasi individu dalam mengestimasi peristiwa-peristiwa kehidupannya yang dapat memunculkan problematika. Adapun konseling berfungsi untuk meningkatkan aspek tertentu karena diarahkan pada perubahan kehidupan masa datang. Blocher, (1974, hlm. 17); Hackney & Cormier, (2009, hlm. 4) menegaskan bahwa setiap individu berada dalam lingkungan ekologis. Individu berada dalam konteks kultural dan hidup dengan individu lain dalam sistem ekologis. Proses konseling yang memperhatikan sistem ekologis akan memberikan intervensi pada lingkungan individu. Pada upaya membangun kesetaraan gender, diperlukan pendekatan konseling yang berperspektif sistem.

Laporan Todahl dkk. (2008, hlm. 29) mengemukakan bahwa konseling bagi korban dan pelaku kekerasan dianggap kurang efektif. Hal ini diperkuat bukti bahwa hanya 6% perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencari bantuan konseling. Pada konteks ini, pendekatan konseling sebagai sebuah salah satu metode dalam mengatasi problematika gender. Gum. dkk. (2006, hlm. 14) menggambarkan bahwa konselinya lebih memilih terapi konseling (57%) dari

pada medis (43%). Briere & Jordan, (2004, hlm. 1253) mengemukakan bahwa kompleksitas problem berimplikasi pada kompleksitas treatment dan menuntut pendekatan multimodal. Intervensi harus mengakomodasi; keragaman isu problem dan pengalaman sosiokultural korban; memperluas kajian tentang pengalaman-pengalaman yang merupakan gejala; menggunakan pendekatan multimodal. Worell & Remer (2003, hlm. 1) menegaskan bahwa untuk menyelesaikan problematika terkait dengan isu gender harus memiliki pemahaman pada konteks di mana problematika muncul. Hal ini mengandung pengertian bahwa intervensi konseling tidak cukup pada individu yang menghadapi problem tetapi konteks lingkungan individu turut diintervensi.

Pada penelitian ini, upaya untuk mengatasi problem kesetaraan gender menggunakan pendekatan konseling feminis-berfokus solusi. Strategi yang digunakan merupakan integrasi dari dua pendekatan yaitu pendekatan konseling feminis dengan pendekatan konseling berfokus solusi. Pada pendekatan konseling, upaya meningkatkan pemahaman kesetaraan gender menggunakan dua konsep yaitu berfokus pada problem (*problem focused*) dan berfokus pada solusi (*solution focused*). Kedua strategi konseling sama-sama mengeksplorasi problem sekaligus membuat solusi penyelesaian problem. Hal yang membedakan, pada pendekatan berfokus problem menekankan pada pengalaman masa lalu yang menyebabkan munculnya problem.

Pendekatan konseling feminis merupakan integrasi dari psikologi wanita, penelitian pengembangan, teknik kognitif-perilaku, kesadaran multikultural dan aktivitas sosial. Walaupun namanya terapi feminis yang semula diperuntukkan bagi perempuan tetapi saat ini dapat digunakan oleh terapis dan klien non seksis dan bebas budaya. Konseling feminis fokus pada *non-gendered culturally fair* sebagai upaya untuk interpretasi atas ketidaksetaraan (Evans, dkk. 2005, hlm. 269). Ballou dan Gabalac dalam Lee, dkk. (2007, hlm. 7) mendeskripsikan enam karakteristik terapi feminis yaitu (a) konselor mengutamakan hubungan kesetaraan antara konselor-konseli, (b) menekankan penggunaan sumber daya masyarakat, (c) konselor berpartisipasi aktif, (d) memberikan informasi secara tepat, (e) mendorong penguatan personal, dan (f) penggunaan teori,

mempertimbangkan kesadaran kultural. Evans, dkk. (2005, hlm. 270) terapi feminis tidak sama dengan pendekatan teori lain karena harus beragam (plural). Pada terapi feminis nilai gender menjadi salah satu aspek kehidupan individu, bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari budayanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa target terapi feminis adalah meningkatnya kesadaran kelompok untuk mendiskusikan pengalaman-pengalaman perempuan yang kemudian menghasilkan analisis patriarki dan tekanan sosial. Peningkatan kesadaran kelompok diarahkan pada transformasi sosial daripada penyesuaian individual.

Strategi *solution focused* dipilih karena lebih menekankan pada penyelesaian problem (Sharry, 2007, hlm. 9). Disamping itu, konselor membangun kemampuan membantu diri sendiri (*self-help*) pada konseli secara bersama ketika berada dalam kelompok. Kekuatan utama atau keunggulan konseling kelompok adalah pengaruh anggota kelompok pada individu lain. Konseling, idealnya sebagai proses pemberdayaan di mana konseli akan terkoneksi dengan potensi dalam membangun strategi menyelesaikan problem (Sharry, 2007, hlm. 9). Pendekatan konseling berfokus solusi memiliki akses pengembangan sumber daya dan potensi konseli untuk menyelesaikan problem. Konseling berfokus solusi juga menekankan pada kebersamaan anggota kelompok saling memotivasi dan menghargai atas tujuan yang sama dalam proses konseling.

Bukti-bukti penelitian menjelaskan bahwa pendekatan konseling berfokus solusi dianggap sebagai intervensi efektif dalam sebuah konseling kelompok (Sharry, 2007, hlm. 15). Toseland & Siporin (1986) menganggap pendekatan kelompok lebih efektif, sementara studi yang dilakukan Mc Robert et. al. (1998) membuktikan bahwa konseling kelompok dengan konseling individual belum menunjukkan perbedaan (Sharry, 2007, hlm. 15). Bagaimanapun juga pemilihan desain kelompok maupun individual dipengaruhi oleh karakteristik problem. Pada sisi lain, Bore, Hendricks, Womack (2013, hlm. 2) menegaskan bahwa konseling kelompok memiliki keunggulan sebesar 25% daripada konseling individual. Secara umum pendekatan konseling kelompok masih efektif dibandingkan dengan konseling individual, terutama karena pertimbangan biaya dan jumlah konseli yang difasilitasi melalui konseling. Pada akhirnya Sharry (2007, hlm. 16)

merekomendasikan menggunakan pendekatan konseling berfokus solusi jika melakukan intervensi konseling secara kelompok.

Perlu upaya konseling-inovatif dalam mengatasi problematika gender. Strategi yang dirancang hendaknya memperhatikan spesifikasi pendekatan sesuai dengan problematika. Pendekatan yang relevan merupakan adaptasi atas pendekatan feminis (*feminist therapy*), desain kelompok (*group design*) dan berfokus pada solusi (*solution focused*). Salah satu keunggulan pada *solution focused* adalah bersifat singkat (*brief*). Pendekatan konseling dengan berperspektif feminis dirancang dalam kelompok yang kemudian disebut sebagai pendekatan konseling-berfokus solusi (*feminist-solution focused counseling*). Beberapa asumsi yang melandasi pendekatan konseling harus dirancang secara khusus adalah a) kesetaraan gender sebagai problem spesifik yang berimplikasi pada proses konseling, b) perlunya keberlanjutan sosialisasi gender, c) ketidakakuratan teori kontemporer berkaitan dengan penelitian dan praktik dalam konsep gender, d) perlunya konsep dan pendekatan inovatif dalam isu gender, dan e) pertimbangan khusus terkait asesmen dan etik dalam konseling (Worel & Remer, 2003, hlm. vii).

Adapun deskripsi problem gender yang dapat diatasi dengan konseling, khususnya pendekatan konseling feminis-berfokus solusi pada penelitian ini adalah peningkatan pemahaman kesetaraan gender. Konsep yang melandasi pendekatan ini adalah pendekatan konseling feminis dan konseling berfokus solusi. Pendekatan konseling feminis menekankan pada pentingnya konstruksi kesetaraan gender dalam intervensi pada konseli. Proses konseling berusaha mendekonstruksi pola relasi gender yang bias dalam masyarakat. Namun hal penting yang harus diperhatikan adalah pemaknaan kesetaraan gender sesuai dengan konteks budaya lokal (budaya di mana konseli berada). Pada pendekatan konseling berfokus solusi merupakan upaya konseling menggunakan dinamika kelompok sekaligus memfokuskan pada solusi yang harus dibuat oleh konseli, sehingga berorientasi pada masa kini dan masa datang. Pendekatan konseling berfokus solusi sebagai representasi dari pengembangan pendekatan konseling yang berorientasi pada masalah (*problem focused*). Asumsi yang melandasi

pentingnya penggunaan pendekatan konseling feminis dan berfokus solusi adalah penyelesaian masalah sosial memerlukan kajian tentang konteks lingkungan sosial terkait dengan gender sekaligus menyiapkan strategi intervensi yang efektif sesuai dengan dinamika masyarakat.

Pada sisi lain, pendekatan yang cenderung digunakan dalam mengembangkan pemahaman kesetaraan gender adalah psikoedukasi. Psikoedukasi dianggap efektif dalam berbagai upaya mengatasi problem di masyarakat (Lukens & McFarlane, 2004, hlm. 205). Pendekatan psikoedukasi relatif fleksibel dalam mengatasi beragam topik/isu, didasarkan pada potensi dan fokus masa depan. Salah satu keunggulan pendekatan psikoedukasi adalah kemampuan dalam membangun struktur kognitif dan memposisikannya sebagai salah satu strategi dalam pemberdayaan anggota kelompok terutama pada upaya membangun kognisi (Corey, 2010, hlm. 11). Titik tumpu *psychoeducational group* adalah membangun struktur interaksi dan interelasi dengan tidak menjadikan topik diskusi sebagai tujuan pemecahan masalah. Keterampilan konselor dalam mengembangkan *psychoeducational group* akan memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan pada anggota kelompok. Pada intinya konselor bertanggung jawab untuk melatih anggota kelompok agar terampil dan responsif terhadap ketidaksetaraan gender. Namun demikian Betx & Wilbur menyatakan bahwa model *psychoeducational group* bukan konseling atau kelompok terapi karena berusaha menjadikan diskusi pada level kognitif dan interpersonal daripada intrapersonal.

Antara pendekatan konseling feminis-berfokus solusi dengan pendekatan psikoedukasi memiliki perbedaan secara substansi. Pada pendekatan feminis-berfokus solusi fokus pada solusi sedangkan pendekatan psikoedukasi fokus pada problem. Perbedaan pada kedua pendekatan adalah perbedaan proporsi waktu untuk mendiskusikan problem dan solusi selama kegiatan berlangsung. Pendekatan konseling feminis-berfokus solusi menggunakan sebagian besar waktu untuk mendiskusikan solusi sedangkan pada pendekatan psikoedukasi diskusi atas problem kesetaraan gender memerlukan waktu lebih banyak daripada

solusi. Keunikan dua pendekatan menjadi dasar memilih metode dalam mengatasi problem kesetaraan gender.

Upaya layanan konseling pada masyarakat yang melibatkan populasi cukup besar maka pendekatan kelompok dapat menjadi pilihan. Manfaat umum penggunaan pendekatan kelompok adalah pertimbangan waktu dan usaha yang terbaik (Jacobs, dkk. 2012, hlm. 3). Konseling kelompok bersifat unik dan menjadi pengalaman berharga bagi anggota kelompok (Berg, Landreth & Fall, 2006, hlm. 2). Pada konseling kelompok, manfaat penting bagi anggota kelompok adalah adanya upaya preventif, kesempatan menemukan jati diri, redefinisi-diri, mengembangkan kesadaran interpersonal, kesempatan untuk melatih kehidupan sosial, melatih dasar-dasar perubahan perilaku, dinamika kelompok, dukungan dari anggota kelompok lain (Berg, Landreth & Fall, 2006, hlm. 2-7). Evans, dkk. (2005, hlm. 270) menyatakan bahwa upaya membangun kesadaran akan efektif jika dilakukan secara kelompok. Pendekatan kelompok dianggap lebih efisien dan memberdayakan (Jacobs, dkk. 2012, hlm. 2). Beberapa manfaat dari pendekatan kelompok yaitu munculnya perasaan yang sama, pengalaman terlibat dalam kelompok, kesempatan melatih perilaku yang baru, kesempatan mendapatkan umpan balik, kesempatan untuk belajar seolah mengalami sendiri apa yang sedang dialami oleh anggota kelompok lain.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan desain *mixed methods-embedded experimental*, pertanyaan penelitian pada pendekatan konseling feminis berfokus solusi untuk meningkatkan kesetaraan gender adalah menemukan rumusan kesetaraan gender, menguji efektivitas pendekatan konseling feminis berfokus solusi dan menjelaskan pendekatan konseling feminis berfokus solusi dalam meningkatkan kesetaraan gender pada masyarakat. Namun, perlu juga dianalisis tentang profil peran gender dan pemahaman kesetaraan gender untuk mendukung pentingnya eksperimen pendekatan konseling feminis berfokus solusi. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perspektif budaya mempengaruhi sistem nilai kesetaraan gender pada masyarakat ?
2. Apakah pendekatan konseling feminis-berfokus solusi lebih efektif daripada pendekatan psiko-edukasi dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender pada masyarakat ?
3. Bagaimanakah pendekatan konseling feminis-berfokus solusi dapat menjelaskan adanya peningkatan pemahaman kesetaraan gender pada masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian diawali dengan melakukan analisis profil peran gender dan kesetaraan gender pada masyarakat. Hasil analisis profil peran dan kesetaraan gender mendukung pada tahap penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* bertujuan mendeskripsikan perspektif budaya pada sistem nilai kesetaraan gender, menguji efektivitas dan pendekatan konseling feminis berfokus solusi. Desain *mixed methods* yang dipilih adalah *embedded experimental model* yang menyajikan seperangkat data untuk mendukung konseptualisasi konstruk kesetaraan gender menggunakan metode Delphi. Skala kesetaraan gender digunakan untuk mengukur kesetaraan gender, di mana peningkatan kesetaraan gender dapat diprediksi oleh proses konseling feminis berfokus solusi. Pendekatan konseling feminis berfokus solusi berpengaruh positif terhadap peningkatan kesetaraan gender pada masyarakat Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan berikutnya adalah mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara konseling yang terintegrasi dalam proses konseling feminis berfokus solusi. Alasan perlunya mengumpulkan data melalui wawancara konseling bertujuan untuk menjelaskan metode dalam konseling feminis berfokus solusi.

Tujuan umum penelitian adalah menghasilkan rumusan panduan konseling feminis-berfokus solusi (*feminist-solution focused counseling/F-SFC*). Adapun tujuan khususnya adalah ;

1. Menemukan rumusan kesetaraan gender yang relevan dengan konteks budaya masyarakat.
2. Menguji efektivitas pendekatan konseling feminis-berfokus solusi dan pendekatan psiko-edukasi dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender pada masyarakat.
3. Menjelaskan metode dalam pendekatan konseling feminis-berfokus solusi dapat meningkatkan pemahaman kesetaraan gender pada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretik

Penelitian *pendekatan konseling feminis-berfokus solusi untuk meningkatkan kesetaraan gender*, merupakan kajian tentang problem kesetaraan gender. Salah satu kajian yang dilakukan adalah membuat rumusan tentang kesetaraan gender. Rumusan yang diperoleh memperkaya perspektif teoretik tentang argumen kesetaraan gender pada budaya Indonesia, karena isu gender sebagai konstruksi budaya maka konteks gender harus disesuaikan dengan budaya setempat. Kajian gender dalam berbagai literatur masih dilatarbelakangi oleh gerakan feminisme yang cenderung mengusung nilai-nilai liberalisme, marxis-sosial maupun radikalisme. Penelitian ini merupakan upaya memunculkan konstruksi gender pada nilai budaya lokal (*indigenous*). Tindak lanjut dari rumusan kesetaraan gender pada penelitian ini adalah studi eksperimen untuk menguji desain pendekatan konseling feminis yang dipadukan dengan *solution focused* sehingga memperoleh pendekatan konseling yang relevan dengan budaya Indonesia. Intervensi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ini masih dalam perspektif hukum, penyadaran pada masyarakat, maupun pendampingan korban. Strategi konseling feminis-*solution focused* merupakan upaya membangun kesadaran masyarakat agar sensitif gender serta menjadi agen bagi pemberdayaan masyarakat. Upaya kajian konseptual dan eksperimen merupakan satu kesatuan dalam berkontribusi secara ilmiah pada pengembangan pendidikan non formal khususnya layanan bimbingan dan konseling di masyarakat.

2. Manfaat kebijakan

Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah adalah pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), desain pendekatan konseling feminis merupakan salah satu strategi gerakan sosial dalam memberdayakan masyarakat untuk lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan problem gender. Pengarusutamaan gender menjadi salah satu agenda bagi pemerintah dalam memfasilitasi setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan dalam akses, partisipasi, kontrol dan kemanfaatan. Upaya untuk memperoleh keempat dimensi (akses, partisipasi, kontrol dan kemanfaatan) memerlukan strategi yang bersifat terus-menerus dan berkesinambungan pada semua aspek kehidupan sehingga tanggung jawab membangun sikap dan tindakan yang sensitif gender harus dilakukan di sepanjang program pembangunan. Hal mendasar yang menjadi fokus perhatian, bahwa gender sebagai konstruksi budaya memiliki prinsip etik sekaligus etik sehingga pemaknaan terhadap konteks budaya menjadi salah satu pilar penting dalam merumuskan kebijakan terkait dengan isu gender. Upaya konseptualisasi kesetaraan gender dan pengujian efektivitas pendekatan konseling berfokus solusi berkontribusi pada kebijakan pengarusutamaan gender.

3. Manfaat praktik

Analisis terhadap problem kekerasan dalam rumah tangga dipicu adanya marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban kerja, dan kekerasan. Secara deskriptif, berbagai laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peningkatan secara kuantitas maupun kualitas. Strategi mengatasi problem kekerasan dalam rumah tangga memerlukan upaya sistematis. Komitmen dan kerjasama antara elemen pemerintahan dan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan mengatasi problem kesetaraan gender. Profesi bimbingan dan konseling turut bertanggung jawab dalam mengatasi problematika yang muncul di masyarakat. Pendekatan konseling merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam mengatasi problem kesetaraan gender, namun demikian memerlukan kajian yang mendalam tentang isu gender dan pendekatan konseling

yang tepat dengan budaya Indonesia. Strategi konseling dengan pendekatan konseling feminis-berfokus solusi merupakan pola yang menggabungkan pemahaman diikuti tindakan untuk meningkatkan komitmen pada pengarusutamaan gender pada masyarakat.

4. Manfaat isu dan aksi sosial

Pengujian pendekatan konseling feminis diintegrasikan dengan desain kelompok berfokus solusi menjadi salah satu strategi menyiapkan standar kompetensi konselor. Semangat yang diambil dari isu kesetaraan dan aksi sosial adalah menyiapkan agen perubahan yang memiliki kecakapan dan komitmen pada kesetaraan gender pada masyarakat berdasar pada sistem nilai lokal. Salah satu kompetensi dasar konselor yang tertarik dengan isu gender adalah kecakapan dalam melibatkan diri dalam kegiatan sosial untuk memfasilitasi masyarakat dengan prinsip-prinsip pendidikan yang tertuang dalam layanan konseling. Keberadaan tokoh atau figur yang memiliki komitmen pada pengembangan kesetaraan gender berimplikasi pada kehidupan masyarakat yang egaliter sesuai dengan norma dan keyakinan. Pendekatan konseling berbasis pada kesetaraan gender dapat mendukung aksi-aksi sosial dalam memberikan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Struktur organisasi penulisan disertasi dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian, setiap bagian dibahas dalam satu bab. *Bagian pertama* (Bab I) merupakan pendahuluan, yang mendeskripsikan problematika penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta struktur organisasi penulisan disertasi. *Bagian kedua* (Bab II) memaparkan kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kajian konseptual/teoretik meliputi pembahasan konseling feminis, konseling berfokus solusi, pendekatan psiko-edukasi, penelitian-penelitian yang relevan dengan pendekatan konseling feminis-berfokus solusi. Kajian teoretik yang dibangun sebagai landasan pengembangan instrumen, desain eksperimen, hipotesis penelitian, dan pengembangan panduan (manual eksperimen). Pada

bagian ketiga (Bab III) menjelaskan metode penelitian yang terkait dengan komponen lokasi dan sampel, desain penelitian, definisi operasional, instrumen, proses dan teknik pengumpulan data serta analisis data penelitian. *Bagian keempat* (Bab IV) menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian disajikan dalam data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis secara kualitatif untuk konseptualisasi kesetaraan gender dalam masyarakat, sedangkan data kuantitatif dianalisis secara kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian. Pada bagian IV pemaparan temuan penelitian beserta pembahasannya berdasar pola tematik, artinya temuan pada data kualitatif diikuti dengan pembahasan. Demikian pula pada proses eksperimen, temuan hasil eksperimen dilanjutkan dengan pembahasan hasil eksperimen. *Bagian kelima* (Bab V) merupakan simpulan, implikasi dan rekomendasi. Simpulan sebagai deskripsi atas jawaban pertanyaan penelitian, implikasi merupakan munculnya dampak atas hasil penelitian baik secara positif maupun munculnya keterbatasan dalam penelitian, sedangkan rekomendasi merupakan pembuatan rekomendasi berdasar hasil penelitian.